

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN BBM MENGGUNAKAN
NAMA PERTAMINI SECARA ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

Oleh : Edo Bikana Barus

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Dr. Mukhlis R, SH.,MH

Alamat: Jl. Selais Riau Kel/Ds. Kec. Marpoyan Damai

Email: edobikana88@gmail.com / Telepon : 082171177132

ABSTRACT

Oil and natural gas are one of the largest natural resources owned by Indonesia. Indonesian mining produces oil and natural gas, which are strategic natural resources that are not renewable and are vital commodity assets that control the lives of many people. This commodity also has an important role in the national economy so that its management must be able to optimally provide the welfare and prosperity of the people.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the author directly conducted research at the location or place being studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru City Police, while the population and sample were the Head of Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru Police (Economic Section), Investigators (Economic Section), and the perpetrators of illegal petrol sales using the name Pertamina. The data sources used are primary data and secondary data.

The conclusions that can be obtained from the research results are: First, the implementation of law enforcement against oil fuel sales actors who use the first name illegally which is currently carried out is still not in accordance with their authority and is less effective in implementing both administrative and criminal sanctions. Second, the obstacle in law enforcement against oil fuel sales actors who use the first name illegally is that a law enforcer must carry out a legal process when he finds out that a law violation has been committed. However, the police cannot just enforce the law against retailers using the Pertamina brand because there are reasons that make it easier for the community. Third, efforts that can be made to overcome the obstacles to law enforcement against oil fuel sales actors who use the first name illegally are to raise legal awareness for the public by conducting direct socialization to retail sellers that there are regulations regarding the sale of oil and so that the public knows what is allowed.

Keywords: Fuel Oil, Illegal, Oil and Gas, First, Crime.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam dimana seluruh kekayaan yang ada dikuasai Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Yang dimaksud dengan kekayaan alam didalamnya termasuk minyak dan gas bumi, dimana telah terdapat banyak pertambangan minyak dan gas bumi diseluruh Indonesia.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi menjelaskan bahwa: “minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi.”¹

Minyak bumi yang dihasilkan kemudian diolah sebagaimana mestinya yang nantinya digunakan untuk

menunjang kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu pasal 2 yang berbunyi; “Kegiatan usaha hilir mudik dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.” Namun kenyataan dilapangan banyak sekali oknum dan masyarakat yang dengan bebas menampung serta menjual kembali bahan bakar minyak yang disubsidi untuk mencari keuntungan tanpa prosedur dan menggunakan alat yang tidak memiliki izin dari pihak tertentu yang dapat membahayakan bagi penjual maupun pembeli bahan bakar minyak tersebut. Tentunya dengan memperjual belikan bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

Namun fakta dimasyarakat penjualan bahan bakar minyak eceran banyak yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, bahkan dalam praktek penjualan tersebut sangat membahayakan keselamatan penjual dan konsumen. Disamping itu para penjual bahan bakar minyak eceran/ illegal ini juga menggunakan nama pertamini dimana Pada tahun 2016, *Vice President Corporate Comunication* Pertamina Wianda Pusponegoro

¹ Rudi M Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djimbaran, Jakarta, 2000, hlm.1.

mengatakan “Secara fakta kita tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka, jadi kita sudah mengirimkan surat ke HAKI bagian pendaftaran merek agar nama pertamini tidak boleh digunakan, sebab akan memberikan asosiasi negatif bagi Pertamina”.² Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina yang menyatakan bahwa Pertamina sebagai regulator, sekaligus badan usaha satu-satunya dibidang minyak dan gas bumi, aturan ini diperbaharui menjadi Undnag-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.³ Ada beberapa kejadian yang mengakibatkan adanya korban dalam praktek jual beli bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya.

Semakin banyaknya oknum-oknum yang menjual bahan bakar minyak menggunakan nama pertamini akan membuat stigma negatif didalam masyarakat, karena prosedur keselamatan yang dilakukan para pelaku penjual bahan bakar minyak dengan menggunakan nama pertamini

tidak sesuai dengan yang ditetapkan Pertamina dalam stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU). Akibatnya, masyarakat mengira bahwa Pertamina tidak mempunyai standar khusus mengenai hal itu.

Maka dari uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Penjualan BBM Menggunakan Nama Pertamina Secara Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelaku penjualan Bahan Bakar Minyak yang menggunakan nama pertamini secara illegal?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjualan Bahan Bakar Minyak yang menggunakan nama pertamini secara illegal?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penegakkan hukum terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak yang menggunakan nama pertamini secara illegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku penjualan BBM yang menggunakan nama pertamini secara illegal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penegak

²<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121124952-85-174088/pertamina-gerah-dengan-kehadiran-dan-nama-pertamini>, diakses, tanggal 9 maret 2020.

³Zulkifli, “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kepolisian Daerah Riau”, *“JOM (Jurnal Online Mahasiswa)”*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, No. 2 Oktober 2015, Hlm. 3.

hukum terhadap pelaku penjualan BBM yang menggunakan nama Pertamina secara ilegal.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku penjualan BBM yang menggunakan nama Pertamina secara ilegal.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan kasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian tindak pidana penjualan bahan bakar minyak subsidi secara ilegal.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Istilah

⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110.

penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.⁵ Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun pejabat pemerintahan.⁶

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

2. Asas Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan

⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48.

⁶ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm. 111.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 45.

⁸ *Ibid*, hlm.5.

tentang apa yang harus dilakukan dan menunjukkan kepastian. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.¹¹

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of law and State, Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of law and State, Op.Cit.*, hlm. 31.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1994, hlm. 1198.

2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.¹²
3. Penjualan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan usaha pemasaran produk.¹³
4. BBM (bahan bakar minyak) adalah bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi bahan bakar minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi yang paling sering digunakan manusia.¹⁴
5. Illegal adalah keadaan tidak menurut hukum; tidak sah.¹⁵
6. Minyak bumi adalah hasil proses alami beberapa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi.¹⁶
7. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari

¹² *ibid.* hlm. 1369.

¹³ <https://kbbi.web.id/penjualan>, diakses, tanggal 10 maret 2020.

¹⁴ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/illegal>, diakses tanggal 10 maret 2020.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

proses penambangan minyak dan gas bumi.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.¹⁸ karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yaitu di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dimana penegakan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak dengan menggunakan nama pertamini diproses hukum, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁰ Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal (Bagian Ekonomi) Polresta Pekanbaru, Penyidik/ Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal (Bagian Ekonomi) Polresta Pekanbaru, Pelaku Penjualan BBM ilegal dengan menggunakan nama Pertamina.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.²¹ Dan metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi sampel dapat dilihat pada table berikut:

4. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

¹⁸ Istilah ini merujuk kepada buku hijau berjudul "*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*", 2015. Terdapat dua jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. Hlm 7.

¹⁹ Istilah ini merujuk pada buku Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", yang menyebutkan istilah Penelitian Hukum Sosiologis, hal. 13.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.95.

²¹ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum khususnya dari Penyidik Sat Reskrim Polresta Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²² Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengambil kutipan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunkan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo memberikan pandangan mengenai definisi penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam

²² *Ibid*, hlm. 95.

peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²³

Berbeda dengan Satjipto Rahardjo, Abdul Kadir memberikan pengertian penegakan hukum yaitu dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tri Andrisman dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.²⁵

Banyak istilah yang membahas dalam menyebutkan mengenai tindak pidana. Ada yang

menyebutkan bahwa tindak pidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana ataupun delik. Dalam istilah Belanda tindak pidana disebut sebagai “*Strafbaar Feit*”. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai tindak pidana, yaitu:

C. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak

Pada dasarnya pembentukan BBM berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi ini berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat BBM yang penguasaannya dikuasai oleh Negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam

²³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 115.

²⁵Tri Andrisman, “*Hukum Pidana*”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 70.

penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.²⁶ Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.²⁷

²⁶ Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, (Teroka Riau, Vol. VIII, No. 2, 2018), hlm. 61-71.

²⁷ <https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/2019/08/16/7f6bfd0ea02369c8c1ad1ee/kota-pekanbaru-dalam-angka-2019.html>, diakses, tanggal 24 September 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Bahan Bakar Minyak Yang Menggunakan Nama Pertamina Secara Illegal

Berbicara mengenai Bahan Bakar Minyak eceran penulis mewawancarai salah satu pelanggan rutin Bahan Bakar Minyak eceran di Kecamatan Tampan yaitu bapak Arto Jumadi yang bertinggal di Cipta Karya, beliau mengatakan bahwa “mengisi minyak di Pertamina tidak membutuhkan waktu lama karena tidak mengantri daripada melakukan pengisian di Pertamina yang antriannya sangatlah memakan waktu”. Selain itu beliau juga tidak mengetahui secara persis mengenai apakah Pertamina tersebut Legal atau Illegal, beliau mengisi bahan bakar di Pertamina hanya menyesuaikan dengan waktu agar tidak berlama-lama dalam melakukan pengisian karena biasa melakukan pengisian disaat sebelum berangkat kerja.²⁸

Dari data observasi penjual yang mengaku mengetahui adanya aturan mengenai larangan terhadap penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut ada hanya 20% dan yang dijadikan sampel oleh penulis yaitu ibu Mariani dan ibu Ela mereka berjualan bahan bakar minyak eceran di wilayah Kota Pekanbaru. Mereka menyatakan bahwa mereka hanya

²⁸ Wawancara Pelanggan rutin Bahan Bakar Minyak eceran di Kecamatan Tampan yaitu bapak Arto Jumadi yang bertinggal di Cipta Karya.

mengetahui penjualan bahan bakar minyak itu tidak diperbolehkan atau dilarang karena pernah membaca di sebuah artikel di internet tapi masalah dimana diaturnya atau undang-undangnya penjual bahan bakar minyak eceran tersebut menjawab tidak tahu aturan pastinya, itu artinya masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Ketika penulis menanyakan dari mana penjual mendapatkan bahan bakar minyak yang mereka jual penjual langsung mengatakan bahwa mereka mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dengan cara langsung membeli ke Stasiun Pengisian Bahan bakar minyak untuk Umum yang selanjutnya disingkat dengan (SPBU) dengan membawa jerigen sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak tersebut tanpa memiliki surat izin pembelian. Yang dimana seharusnya setiap pembelian bahan bakar minyak yang menggunakan jerigen ke tempat pengisian bahan bakar minyak SPBU harus memiliki surat izin dari pemerintah daerah.²⁹

Dilihat dari wawancara tersebut baik penjual maupun pelanggan sama-sama tidak mengetahui secara jelas apakah Pertamina tersebut Legal atau Illegal maka dari itu mengacu mengenai sanksi maka apabila Badan usaha dan penyalur yang tidak memiliki izin atau illegal akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

²⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Penjual Bahan Bakar Minyak Pertamina di Kota Pekanbaru.

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 53 dan Pasal 55.³⁰

Realita penegakan hukum penulis lakukan Wawancara dengan Bapak Ipda Said Khairul Iman SH, yaitu Kasubnit II Ekonomi Sat Reskrim Polresta Pekanbaru yang mengatakan bahwa seorang penegak hukum tentunya harus melakukan proses hukum ketika mengetahui adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun polisi tidak dapat begitu saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamina karena ada alasan yang mempermudah masyarakat dan mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat.³¹

Dalam koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas dengan Pihak Kepolisian tentu akan terganggu dengan jumlah yang sangat sedikit untuk seluruh wilayah Indonesia. Melihat jumlah PPNS BPH Migas tersebut terlihat bahwa dalam proses pengawasan masih kurangnya tenaga ahli manusia. Kekurangan tenaga ahli manusia tentu akan berpengaruh dalam proses pengawasan itu sendiri. Dengan demikian BPH Migas lebih memprioritaskan kinerjanya terhadap pengawasan kuota volume yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan terhadap penimbunan bahan bakar

³⁰ Sutan Remy Sjahdeiny, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm 215.

³¹ Wawancara dengan Bapak Ipda Said Khairul Iman SH, yaitu Kasubnit II Ekonomi Sat Reskrim Polres Pekanbaru, di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

minyak. Hal ini menjadi tidak terjangkau karena pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan bahan bakar minyak yang Dilakukan oleh Pengecer. Sehingga pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin masih belum baik dan belum tercapainya tujuan pengawasan.³²

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Bahan Bakar Minyak Yang Menggunakan Nama Pertamina Secara Illegal

Berbicara mengenai hambatan dalam penegakan hukum terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Illegal maka penulis melakukan Wawancara dengan Bapak Ipda Said Khairul Iman SH, yaitu Kasubnit II Ekonomi Sat Reskrim Polresta Pekanbaru yang mengatakan bahwa hambatan Kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap Bahan Bakar Minyak Illegal yaitu dikarenakan seorang penegak hukum tentunya harus melakukan proses hukum ketika mengetahui adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun polisi tidak dapat begitu saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamina karena ada alasan yang mempermudah masyarakat dan mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat. Paradoks

penegakan hukumnya yaitu disatu sisi penjualan Bahan Bakar Minyak Illegal adalah melanggar hukum karena tidak mengikuti peraturan mengenai migas akan tetapi disatu sisi masyarakat dipermudah dalam mencari Bahan Bakar Minyak.³³

Hal itu dikonfirmasi melalui wawancara penulis lakukan kepada salah satu pelanggan rutin Bahan Bakar Minyak eceran di Kecamatan Tampan yaitu bapak Arto Jumadi yang bertinggal di Cipta Karya, beliau mengatakan bahwa “mengisi minyak di pertamini tidak membutuhkan waktu lama karena tidak mengantri daripada melakukan pengisian di Pertamina yang antriannya sangatlah memakan waktu, dengan adanya pertamini akses terhadap Bahan Bakar Minyak jauh lebih cepat dan menjadi pilihan lain pembeli”. Selain itu beliau juga tidak mengetahui secara persis mengenai apakah Pertamina tersebut Legal atau Illegal, beliau mengisi bahan bakar di Pertamina hanya menyesuaikan dengan waktu agar tidak berlama-lama dalam melakukan pengisian karena biasa melakukan pengisian disaat sebelum berangkat kerja.³⁴

Hambatan selanjutnya yaitu dalam koordinasi yang dilakukan

³² Wawancara dengan Bapak Ipda Said Khairul Iman SH, yaitu Kasubnit II Ekonomi Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³³ Wawancara dengan Bapak Ipda Said Khairul Iman SH, yaitu Kasubnit II Ekonomi Sat Reskrim Polresta Pekanbaru, di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³⁴ Wawancara Pelanggan rutin Bahan Bakar Minyak eceran di Kecamatan Tampan yaitu bapak Arto Jumadi yang bertinggal di Cipta Karya.

oleh BPH Migas dengan Pihak Kepolisian tentu akan terganggu dengan jumlah yang sangat sedikit untuk seluruh wilayah Indonesia. Melihat jumlah PPNS BPH Migas tersebut terlihat bahwa dalam proses pengawasan masih kurangnya tenaga ahli manusia. Kekurangan tenaga ahli manusia tentu akan berpengaruh dalam proses pengawasan itu sendiri. Dengan demikian BPH Migas lebih memprioritaskan kinerjanya terhadap pengawasan kuota volume yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan terhadap penimbunan bahan bakar minyak. Hal ini menjadi tidak terjangkaunya pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan bahan bakar minyak yang Dilakukan oleh Pengecer. Sehingga pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin masih belum baik dan belum tercapainya tujuan pengawasan.³⁵

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Bahan Bakar Minyak Yang Menggunakan Nama Pertamina Secara Illegal

Upaya yang dilakukan sesuai dengan penyaluran peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan

pada daerah yang terdapat penyalur, syarat yang harus dimiliki pengusaha kecil agar dapat melakukan niaga bahan bakar minyak eceran adalah sebagai berikut :

1. Anggota dan atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan atau unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa;
2. Lokasi pendirian Sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki atau menguasai alat angkut bahan bakar minyak yang memenuhi standar pengangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub penyalur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ipda Said Khairul Iman SH, yaitu Kasubnit II Ekonomi Sat Reskrim Polres Pekanbaru, di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak yang menggunakan nama pertamini secara illegal yang dilakukan saat ini masih belum sesuai dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Selain itu masyarakat juga tidak teredukasi dengan baik apakah tindakan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum, yang hal itu aparat tidak melihatnya dengan cermat.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak yang menggunakan nama pertamini secara illegal yaitu dikarenakan seorang penegak hukum tentunya harus melakukan proses hukum ketika mengetahui adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun polisi tidak dapat begitu saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamina karena ada alasan yang mempermudah masyarakat dan mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak yang menggunakan nama pertamini secara illegal yaitu menumbuhkan kesadaran

hukum bagi masyarakat dengan melakukan sosialisasi langsung kepada penjual eceran bahwa adanya aturan mengenai penjualan bahan minyak dan agar masyarakat mengetahui apa yang boleh mereka jual dan bagaimana tata cara yang benar untuk melakukan jual-beli bahan bakar minyak sesuai dengan peraturan pemerintah.

B. Saran

1. Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak yang menggunakan nama pertamini secara illegal maka diperlukan dukungan semua instansi yang memiliki tugas di bidang minyak dan gas bumi dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan dalam bentuk pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam penjualan bahan bakar minyak. Diperlukan aturan mengenai legalisasi terhadap penjual bahan bakar eceran dan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan terkait.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak yang menggunakan nama pertamini secara illegal memerlukan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha untuk melakukan evaluasi, dan

pelaporan mengenai kendala-kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, Pemerintah juga sebaiknya membentuk BPH Migas diseluruh wilayah Indonesia sehingga pengawasan diseluruh wilayah Indonesia dapat berjalan optimal, dan adanya kesepahaman antara BPH Migas, SPBU, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terpadu.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penegakkan hukum terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak yang menggunakan nama pertamini secara illegal disarankan terlebih dahulu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan melakukan sosialisasi langsung kepada penjual eceran bahwa adanya aturan mengenai penjualan bahan minyak dan agar masyarakat mengetahui apa yang boleh mereka jual dan bagaimana tata cara yang benar untuk melakukan jual-beli bahan bakar minyak sesuai dengan peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gunawan, Ilham. 1993. *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandung: Angkasa.
- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: SinarGrafika.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Simamora M Rudi. 2000. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djimbaran.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers.

B. Jurnal/Makalah

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, "Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?" Connecticut Insurance Law Journal, 5 Conn. Ins. L.J. 707.

Edorita, Widia, 2010, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, no.I Agustus.

Effendi, Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus.

Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 9-11, Westlaw.

Tim Bartley, 2011, *Transnational Governance As the Layering of Rules: Intersections of Public and Private Standards*, *Jurnal Westlaw*, Vol. 1 No. 523, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.

Zulkifli, 2015, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Menyalahgunakan

Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Kepolisian Daerah Riau”, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2, No. 2 Oktober.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436

D. Website

<https://migas.esdm.go.id/post/read/pasokan-gas-domestik-capai-65-4-persen-bukti-migas-dindonesia-jadi-modal-pembangunan-nasional>, diakses, tanggal 7 maret 2020.

<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/01/08/173888/mesin-korslet-pertamini-di-perum-mandiri-kebomas-terbakar>, diakses, tanggal 9 maret 2020

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121124952-85-174088/pertamina-gerah-dengan-kehadiran-dan-nama-pertamini>, diakses, tanggal 9 maret 2020